



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1408015212940002, tempat/tanggal lahir Siak, 12 Desember 1994/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa Hukumnya Zainudin, S.H adalah Advokat pada Kantor Advokat Zainudin, S.H & Partner yang beralamat di Jalan Syarif Ali Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat email:zainudin.zx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pdt. PA-SKK/ZN/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 92/SK/2024/PA.Siak, tanggal 30 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408131502930001 tempat/tanggal lahir Bagan Siapi Api, 15 Februari 1993/ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat email: bengkalisvivo1@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan e-court, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak. tanggal 30 Oktober 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin 24 Juli 2017 atau bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1438 H, Pukul 09.00 WIB, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 080/15/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan, Sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 3.1. Anak ke 1 Lahir di Siak 01 Mei 2018 Umur 6 Tahun;
 - 3.2. Anak ke 2, Lahir di Siak 07 Mei 2022 Umur 2 Tahun;
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, Penggugat dan Tergugat menempati kediaman milik orang tua Penggugat beralamatkan di Kabupaten Siak, selama 2 Tahun Lamanya. Kemudian Pindah di Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten bengkalis Selama 1 Tahun, Penggugat Dan Tergugat Pindah lagi di Kediaman milik orang tua Penggugat dan terakhir pindah di Kabupaten Bengkalis;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selaknya pasangan suami istri, Selama kurang lebih 7 tahun (Tujuh Tahun) Menjalani Bahtera rumah tangga, akan tetapi Sekitar bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- 5.1. Tergugat Bersikap tidak sopan Kurang Menghargai orang tua dan keluarga Penggugat;
- 5.2. Tergugat Melanggar sumpah ta'lik dengan tidak memberikan nafkah Wajib selama 6 Bulan atau lebih;
- 5.3. Tergugat Membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih;
- 5.4. Tergugat Pernah Mengucapkan Talak Kepada penggugat;
- 5.5. Tergugat ketika berselisih bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar atau mencarut, Perlakuan Tergugat tersebut membuat Penggugat tersiksa lahir batin;
6. Bahwa Puncak dari Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 2 bulan April tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidaklah membuahkan hasil yang diharapkan, Tergugat malah menantang keluarga Penggugat untuk menyuruh mengurus perceraian dan nanti akan dihadiri oleh Tergugat;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah mawaddah warahmah*, Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan keluarga besar Penggugat, dan meskipun dengan berat hati, keluarga juga menyetujui langkah Penggugat tersebut semata-mata demi kebaikan bersama;
10. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Gugatan Perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pelanggaran Sighat Taklik talak pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya dapat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu raj'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak) Penggugat dan tergugat yang bernama;
 - 3.1. Anak ke 1 Lahir di Siak 01 Mei 2018 Umur 6 Tahun;
 - 3.2. Anak ke 2, Lahir di Siak 07 Mei 2022 Umur 2 Tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Anak ke 1 Perempuan, lahir Siak pada tanggal 1 Mei 2018, anak ke-dua Anak ke 2 perempuan, lahir pada tanggal 07 Mei 2022, minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan, di

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% setiap tahun berikutnya, mengikuti kebutuhan anak dan semakin meningkat,

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah Sejumlah Rp.4000.000 (empat juta rupiah) dan nafkah Madhiyah Sejumlah Rp.4000.000 (empat juta rupiah); Kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Zainudin, S.H adalah Advokat pada Kantor Advokat Zainudin, S.H & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pdt. PA-SKK/ZN/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 92/SK/2024/PA.Siak, tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak datang menghadap persidangan, ternyata menurut relas panggilan nomor 534/Pdt.G/2024/PA. Sak Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut lagi, kemudian Penggugat mengganti alamat Tergugat yang baru, pada persidangan kedua Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Penggugat, seperti asli Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah, yang ternyata telah lengkap;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, dan atas tawaran itu Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara *e_litigasi*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator Siswanto, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 20 November 2024 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 04 Desember 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Zainudin, S.H. adalah Advokat pada Kantor Advokat Zainudin, S.H & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pdt. PA-SKK/ZN/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 92/SK/2024/PA.Siak, tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat/ Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak datang menghadap persidangan, ternyata menurut relas panggilan nomor 534/Pdt.G/2024/PA. Sak Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut lagi, kemudian Penggugat mengganti alamat Tergugat yang baru, pada persidangan kedua Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan Tergugat dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Penggugat tinggal di Kabupaten Siak dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Siak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, dan Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik/ *e_litigasi* dengan jadwal sidang sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang daam berita acara sidang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan seorang Mediator bernama Siswanto, S.H.I, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), dan upaya mediasi tersebut berdasar laporan Mediator kepada Majelis Hakim dinyatakan bahwa mediasi

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, pada persidangan tanggal 04 Desember 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan pencabutan terhadap perkaranya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya. Jika dicabut setelah jawaban maka harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya dan pencabutan perkara tersebut atas dasar persetujuan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court*

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calender untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sak;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggra, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik dan putusan

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi;
Ketua Majelis,

Ttd

Susi Endayani, S. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Anuar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat danTergugat	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan Sidang	:Rp 505.000,00
4. Panggilan Mediasi	:Rp 215.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA Sak.